

PERAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI TENTANG PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD PRIODE 2014-2019)

Salehuddin¹

¹DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat Korespondensi : salehdzikrin@gmail.com

Abstract: *This article will describe and analyze the role of the Kutai Kartanegara DPRD in carrying out the function of forming Regional Regulations. This research is a descriptive study using a qualitative approach and data analysis using an interactive model. The results showed that the Kutai Kartanegara DPRD for the 2014-2019 period played a role in carrying out the function of forming regional regulations in accordance with the provisions of Law No. 23 of 2014, Permendagri No. 80 of 2015, and DPRD Standing Orders Number 1 of 2016 but not maximally in completing the target of the Regional Regulation Formation Program that has been agreed with the Regional Government every year*

Keywords: Role, DPRD, Regional Regulation

Abstrak: *Artikel ini akan mendeskripsikan dan menganalisis Peran DPRD Kutai Kartanegara dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif dan analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kutai Kartanegara Periode 2014-2019 berperan dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 serta Peraturan Tatib DPRD Nomor 1 Tahun 2016 namun tidak maksimal dalam menyelesaikan sesuai target Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah setiap tahunnya*

Kata Kunci : Peran, DPRD, Peraturan Daerah

Pendahuluan

Otonomi Daerah telah memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbeda dengan konsep negara federal, otonomi daerah mensyaratkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di Indonesia sendiri, otonomi daerah terletak pada pemerintah Kabupaten atau Kota, sedangkan pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama tapi dalam tugas dan fungsi yang berbeda. Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa

Kepala Daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kedudukan seimbang (*checks and balances*).

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peranan yang penting. Menurut Budiardjo dan Ambong (Budiardjo, 2008) peranan DPR atau DPRD yang paling penting adalah menentukan *policy* (kebijaksanaan dan membuat undang-undang) dan mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD membahas dan mengesahkan anggaran dan peraturan daerah secara bersama-sama. Hal ini merupakan praktek dari pelaksanaan *checks and balances* sebagaimana dimaksud. Sedangkan untuk pengawasan, DPRD yang memiliki fungsi dominan untuk mengawasi pemerintah daerah karena pada dasarnya pemerintah daerah yang melaksanakan anggaran dan peraturan yang telah ditetapkan (eksekutif).

Pada saat ini telah terjadi pergeseran penyebutan fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Pergeseran penyebutan fungsi legislasi ini setelah Undang-Undang 23 Tahun 2014 disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman atau keadaan sekarang. Pergeseran penyebutan ini dikarenakan fungsi legislasi itu melekat di DPR RI sebagai pembuat Undang-Undang, sementara DPRD membuat Peraturan Daerah di bawah Undang-Undang, sehingga untuk membedakan fungsi tersebut dibuatlah perbedaan penyebutan dimana DPR RI memiliki fungsi legislasi, sementara DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah. Meskipun berbeda penyebutan, tetapi secara konsep dan tata kerja tetap sama.

Penelitian mengenai peran DPRD sebagai bagian dari legislatif telah banyak dilakukan sebelumnya seperti penelitian mengenai pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan daerah (Irsan, Utama, & Rumesten, 2013), pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur (Jusmiati, 2013), Peran Baleg dalam pembentukan Perda inisiatif oleh DPRD Provinsi (Sukoco, 2012), serta pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi (Kurniadi, Tangdililing, & Asmadi, 2013). Dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya, tulisan ini menawarkan perspektif baru yang ingin mengulas peran DPRD Kabupaten Kukar dalam mengajukan perda inisiatif yang dilihat dalam kerangka formulasi kebijakan.

DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam pemebentukan peraturan daerah di tingkat kabupaten. Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD. Fungsi pembentukan Peraturan Daerah ini dipertegas kembali dalam tugas dan wewenang DPRD sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dan Peraturan DPRD Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil pengamatan peneliti

masih belum optimal. Dari 33 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2014, hanya 16 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian juga pada tahun 2015, dari 33 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2015, hanya 24 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pada tahun 2016, dari 31 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016, hanya 17 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. Kemudian pada tahun 2017, dari 24 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 hanya 11 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sedangkan pada tahun 2018, dari 28 Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, hanya 14 Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Bepemperda DPRD Kutai Kartanegara, 2018).

Dari jumlah Peraturan Daerah yang berhasil disahkan, pada tahun 2014 hanya 1 (satu) Peraturan Daerah yang disahkan berasal dari pelaksanaan hak inisiatif DPRD. Demikian juga pada tahun 2015, hanya 3 (tiga) Peraturan Daerah yang disahkan berasal dari pelaksanaan hak inisiatif DPRD. Sedangkan pada tahun 2016, hanya 2 (dua) Peraturan Daerah yang disahkan berasal dari pelaksanaan hak inisiatif DPRD. Untuk tahun 2017, sudah 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD yang disahkan menjadi Peraturan Daerah dan tahun 2018 ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Bepemperda DPRD Kutai Kartanegara, 2018). Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Perda yang disahkan dari hak inisiatif

Tahun	Jumlah Raperda	Perda Disahkan	%
2014	16 Raperda	1 Perda	6,25
2015	24 Raperda	3 Perda	12,50
2016	17 Raperda	2 Perda	11,75
2017	11 Raperda	4 Perda	36,36
2018	14 Raperda	2 Perda	14,29
Jumlah	82 Raperda	12 Perda	14,63

Sumber: Bepemperda DPRD Kutai Kartanegara Tahun 2018

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2014-2019 kurang maksimal dalam menjalankan peran/fungsinya sebagai badan yang bertugas untuk membentuk/menyusun peraturan daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah. Sebagai Lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan raperda menjadi perda. Walaupun Peraturan daerah dibuat Bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah, namun DPRD Kutai Kartanegara sebagai lembaga legislatif mempunyai peran sentral terhadap lahirnya Perda. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara harus memaksimalkan semua kelengkapan dewan untuk memastikan Raperda yang diprioritaskan pada tahun

berjalan dapat dibahas dan akhirnya menjadi peraturan daerah (Perda). Target Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah/ Propemperda yang setiap tahun berjalan tidak pernah terpenuhi atau sesuai target dan hal ini mengindikasikan bahwa peran DPRD Kutai Kartanegara sebagai Lembaga Legislatif belum berjalan optimal.

Berdasarkan data dan uraian tersebut diatas bisa dilihat bahwa dari sisi kinerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masih dapat dikatakan kurang maksimal jika dilihat dari jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang berhasil disahkan menjadi Peraturan Daerah. Padahal, banyaknya jumlah Peraturan Daerah merupakan salah satu indikator kinerja DPRD. Belum lagi jika dilihat dari jumlah Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Peneliti melihat ada permasalahan pada peran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kutai Kartanegara periode 2014-2019. Seharusnya peraturan daerah yang disahkan dan berasal dari pelaksanaan hak inisiatif DPRD lebih dominan, karena pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu fungsi DPRD.

Kerangka Teori

Formulasi Kebijakan

Salah satu dimensi strategis administrasi publik adalah dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan dan cara alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan (Keban, 2004). Thomas R Dye (dalam Abidin, 2006:20) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Suharto (2009) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya publik (alam, finansial dan manusia) demi kepentingan rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh mereka yang memegang otoritas politik. Mereka harus menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui proses pemilihan umum (pemilu) yang bertindak atas nama dan mewakili kepentingan rakyat.

Proses pembuatan (formulasi) kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Charles Lindblom (dalam Winarno, 2002) membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Pada tahap penyusunan agenda, pembuat kebijakan menempatkan masalah-masalah publik dalam agenda publik untuk kemudian dipilih dan ditempatkan dalam agenda kebijakan. Selanjutnya masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah tersebut diidentifikasi untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang telah ada. Pada tahap ini masing-

masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Selanjutnya alternatif kebijakan yang telah dipilih diimplementasikan oleh badan-badan administratif maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah dan pada akhirnya akan dilakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah (Winarno, 2007: 30).

Menurut Abidin (2006:105), dalam proses perumusan dan aplikasi kebijakan seringkali timbul kontroversi dalam masyarakat. Ditambahkan oleh Abidin (2006: 106) di antara masalah-masalah publik, terdapat perbedaan kualitas, wawasan dan keterkaitan. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu dikelompokkan ke dalam masalah strategis yang dilihat dari luas cakupannya, jangka waktunya, keterkaitannya dan resiko atau keuntungan yang ditimbulkan.

Wiliam Dunn (dalam Abidin 2006: 113) menggolongkan masalah atas tiga kelompok yaitu masalah terstruktur, masalah semi terstruktur dan masalah tidak terstruktur yang dinilai dari jumlah pengambil keputusan, alternatif keputusan, nilai, hasil dan kemungkinan. Selanjutnya masalah-masalah tersebut dimasukan kedalam agenda kebijakan untuk mendapatkan perhatian, ditindaklanjuti dan diproses pihak yang berwenang menjadi sebuah kebijakan publik. Sebuah kebijakan publik dianggap berkualitas jika tujuan yang hendak dicapai itu rasional dan menyangkut kepentingan banyak orang, asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis dan informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar.

Peran

Peran atau peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Soekanto (2012) yang mengatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat (Soekanto, 2012).

Menurut Soekanto (2012) dikatakan bahwa peranan mencakup 3 (tiga) hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Terakhir, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam konteks fungsi dan peranan anggota DPRD sebagai salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah, dimana di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai melalui suatu mekanisme pemilihan, sehingga mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan

demokratis di daerah, maka secara formal lembaga ini memiliki hak, wewenang dan kewajiban di dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat di daerah. Artinya DPRD dianggap berperan apabila melaksanakan fungsi dan kedudukannya atau hak, wewenang dan kewajiban didalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat di daerah. Khusus dalam penelitian ini, fungsi dan kedudukannya atau hak, wewenang dan kewajiban berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Neuman, 2017). Penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara dalam rentang waktu April-Desember 2018. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari key informan dan informan serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku, dan sumber data sekunder lainnya (Cresswell, 2017). Adapun yang menjadi Key Informan dalam tulisan ini adalah ketua Bapemperda DPRD Kukar dan Sekretaris DPRD Kukar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara (Sugiyono, 2019). Analisis data yang penulis gunakan dalam riset ini adalah dengan menggunakan analisis data interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 2014-2019

Dari hasil Pemilu, telah terpilih 45 wakil rakyat dari 8 partai politik yang berhak duduk di lembaga DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2014-2019. Komposisi terbesar diraih Partai Golkar dengan 42,22 persen kursi legislatif atau sebanyak 18 kursi. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing meraih 6 kursi, disusul Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 4 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi.

Para Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara diwajibkan untuk bergabung dalam beberapa fraksi beberapa fraksi yang dibentuk berdasarkan konfigurasi partai politik. Meski bukan alat kelengkapan DPRD yang mempunyai penjabaran tugas tertentu, fraksi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di lembaga DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada periode 2014-2019, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 6 fraksi yakni Fraksi Golkar yang adalah gabungan dari Partai Golkar dan Partai PPP terdiri dari 22 anggota DPRD, kemudian Fraksi PDIP terdiri dari 6 anggota DPRD, Fraksi PAN terdiri dari 6 anggota DPRD, Fraksi Gerindra terdiri dari 4 anggota DPRD, Fraksi Hanura terdiri dari 4 anggota DPRD, serta Fraksi Bintang Keadilan Sejahtera (BKS) yang merupakan gabungan dari PKS dan PBB terdiri dari 4 anggota DPRD. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan 4 buah Komisi DPRD. Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas untuk memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja dan

mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, menjadi juru bicara DPRD, melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD, dan mengadakan konsultasi dengan Bupati Kutai Kartanegara dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD.

Alat Kelengkapan DPRD Kutai Kartanegara

Alat kelengkapan selanjutnya adalah Badan Anggaran atau disingkat Banggar, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk memberikan saran dan pendapat kepada Bupati Kutai Kartanegara dalam rangka mempersiapkan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Badan Musyawarah (Banmus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pemilihan anggota Banmus ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi. Mewakili DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan, kemudian melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD.

Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2014-2019 terdiri dari 1 orang Ketua yang berasal dari Partai Golkar yaitu Salehuddin, S.Sos., S.Fil, serta 3 orang Wakil Ketua yang masing-masing berasal dari PDIP yaitu Guntur, S.Sos., M.Si, PAN yaitu Supriadi, S.Pd., M.Pd dan Partai Gerindra yaitu H. Rudiansyah, SH.

Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan dari DPRD yang bertugas untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, Badan Kehormatan bertugas untuk meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Badan Kehormatan juga memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih. Badan Kehormatan berhak menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk memberhentikan anggota DPRD antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Kehormatan juga berhak menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun program pembentukan peraturan daerah, melakukan koordinasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah serta menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD.

Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Keanggotaan Komisi merupakan keharusan bagi setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD.

Komisi-Komisi DPRD mempunyai tugas untuk mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah, melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.

Kemudian membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD, serta menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah, melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD, mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat, mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi, serta memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-35/IX/2014 Tanggal 29 September 2014, telah terbentuk 4 Komisi yang terdiri dari Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi II bidang Pembangunan, Komisi III bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat.

Peran DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD sebagai pengganti PP No. 16 Tahun 2010, Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib. Peraturan perundang undangan inilah yang dijadikan pedoman bagi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembentukan perda.

Tahap awal pembentukan perda adalah penyusunan program pembentukan perda (propemperda). Propemperda disusun sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya. Kewenangan penyusunan propemperda berada di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Propemperda memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran. Propemperda disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Propemperda inilah yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyampaian usulan pembentukan peraturan daerah baik yang berasal dari DPRD maupun dari Bupati.

Sebelum rencana program pembentukan peraturan daerah tersebut diajukan dalam rapat paripurna untuk disetujui oleh DPRD dan Bupati, terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Rapat koordinasi ini ditujukan untuk menyusun urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibahas pada tahun anggaran berikutnya. Acuan penyusunan program pembentukan perda adalah Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib.

Penyusunan program pembentukan perda didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.

Tahapan penyusunan program pembentukan peraturan daerah diawali dari Bapemperda bersurat kepada Komisi-Komisi DPRD untuk menyampaikan dan mengusulkan rancangan peraturan daerah hasil tindak lanjut rapat dengar pendapat atau aspirasi masyarakat yang masuk dalam lingkup kerja komisi. Sementara untuk usulan Kepala Daerah, Bapemperda melalui pimpinan DPRD bersurat kepada Bupati untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah prioritas yang akan dibahas pada tahun anggaran berikutnya.

Setelah usulan Raperda baik dari DPRD dan Kepala Daerah tersebut diterima, maka selanjutnya Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dibantu oleh Tim Ahli melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendukung, harmonisasi dan pembulatan materi pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Hasil koordinasi dan kesepakatan antara Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah disampaikan pada rapat paripurna untuk disetujui bersama menjadi Propemperda tahun anggaran berikutnya.

Meskipun Program pembentukan peraturan daerah merupakan pedoman dalam penyampaian usulan rancangan peraturan daerah, DPRD maupun Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan Perda selama memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Syarat untuk dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program pembentukan peraturan daerah di antaranya adalah karena alasan:

- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
- c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh badan pembentukan peraturan daerah dan bagian hukum sekretariat daerah Kutai Kartanegara;
- d. Akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
- e. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah propemperda ditetapkan.

Selain itu juga, dalam Propemperda, dapat dimasukkan daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD. Penetapan skala prioritas dalam Propemperda didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta adanya aspirasi masyarakat daerah, hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 15 Permendagri 80 Tahun 2015.

Adanya ketentuan yang membolehkan pengajuan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda ini membuka ruang bagi DPRD maupun Bupati untuk mengajukan rancangan peraturan daerah baru di luar yang telah disepakati. Akan tetapi di sisi yang lain membuat penetapan Propemperda menjadi sia-sia, karena pada saat tertentu dengan alasan seperti yang disebutkan dalam Permendagri 80 Tahun 2015, DPRD maupun Bupati dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda yang telah disepakati.

Pada dasarnya rancangan perda dapat berasal dari DPRD maupun Bupati sebagai Kepala Daerah. Setiap rancangan perda yang diajukan harus disertai penjelasan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik ini merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda, sebagai solusi terhadap permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademik merupakan hasil analisis kebijakan yang nantinya merekomendasikan perlu tidaknya dibuat sebuah perda. Naskah Akademik dibuat oleh analis kebijakan, baik yang berasal dari akademisi atau perguruan tinggi maupun kelompok profesional lainnya.

Pada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, penyusunan Naskah Akademik atas Rancangan Perda yang berasal dari hak inisiatif atau usul DPRD, difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang bekerjasama dengan perguruan tinggi dan profesional lainnya.

Tata cara penyampaian usulan rancangan perda pada DPRD Kutai Kartanegara secara teknis telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Di dalam SOP penyampaian usulan rancangan perda diatur alur pengajuan, kelengkapan dokumen dan penanggungjawab. SOP tersebut dibuat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 16 Tahun 2010 yang diubah dengan PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib.

Tim Ahli/Kelompok Pakar yang bertugas untuk memverifikasi kelengkapan administrasi untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat internal Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dari rapat internal inilah kemudian direkomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk diajukan dalam rapat paripurna DPRD. Jika paripurna DPRD menyetujui usulan rancangan perda tersebut, maka akan dibentuk panitia khusus atau komisi yang akan bertugas membahas lebih lanjut dan menyempurnakan raperda tersebut.

Secara umum pembahasan raperda terdiri dari dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan tingkat II. Dalam pembicaraan tingkat I, Bupati menjelaskan dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah yang mereka ajukan, kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi terhadap raperda dan tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi tersebut. Jika mayoritas fraksi di DPRD menyetujui raperda untuk dibahas lebih lanjut, maka paripurna DPRD akan melakukan pembentukan Panitia Khusus. Dalam hal usul rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD, maka alat kelengkapan DPRD yang akan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna, sedangkan Bupati akan memberikan tanggapan, baru kemudian dibentuk Panitia Khusus.

Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara, dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Keanggotaan Pansus terdiri dari anggota DPRD dari masing-masing perwakilan fraksi yang ditetapkan secara proporsional. Anggota Pansus sendiri ditetapkan paling banyak 11 orang yang bertugas melakukan pembahasan Raperda dengan masa kerja paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Pimpinan pansus dipilih oleh anggota pansusnya masing-masing, hanya saja karena mayoritas keanggotaan berasal dari Fraksi Golkar, maka hampir setiap Pansus dipimpin oleh anggota DPRD dari Fraksi Golkar.

Sedangkan pembicaraan tingkat II merupakan tahapan dalam pengambilan keputusan yang terdiri dari penyampaian laporan Pansus yang berisikan proses pembahasan rancangan perda, pendapat fraksi-fraksi DPRD dan hasil pembahasan antara Pansus dengan perwakilan dari pemerintah daerah yang ditugaskan oleh Bupati. Pansus juga apabila diperlukan dapat melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi banding ke daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan konsultasi ke pemerintah provinsi atau kementerian terkait.

Tahap selanjutnya adalah Pansus menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat Paripurna. Dalam laporan pansus tersebut dimuat hasil pembahasan Raperda dan pendapat akhir fraksi. Setelah laporan disampaikan, maka pimpinan DPRD menawarkan kepada anggota DPRD terkait dengan persetujuan terhadap Raperda menjadi Perda tersebut yang dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati. Persetujuan bersama tersebut merupakan bentuk pengesahan Raperda menjadi Perda.

Dalam hal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, kehadiran anggota harus memenuhi Kuorum yaitu minimal dihadiri oleh $\frac{3}{2}$ anggota DPRD atau minimal 30 orang anggota DPRD. Persetujuan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah minimal disetujui $\frac{1}{2}$ anggota DPRD yang hadir pada saat paripurna dilakukan. Hal tersebut secara jelas diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib. Terkadang kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi kuorum sehingga harus mengalami penundaan karena alasan teknis dan politis. Alasan teknis di sini adalah karena masih dalam perjalanan menuju gedung DPRD atau alasan politis karena belum ditemukan titik temu atau kesepakatan dari masing-masing Fraksi DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Tidak semua raperda yang diajukan berlanjut ke pembicaraan tingkat II. Hal ini dimungkinkan karena alasan tertentu raperda yang diajukan ditolak oleh mayoritas anggota fraksi DPRD atau ditarik kembali oleh Bupati. Hanya saja selama periode 2014 sampai dengan saat ini belum ada Raperda yang diajukan, ditarik kembali oleh Bupati. Beberapa Raperda yang dikembalikan ke Pemerintah Daerah karena tidak memenuhi syarat atau tidak bisa disahkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diantaranya Raperda Kepemudaan, Raperda Ekonomi Kreatif, Raperda Perubahan RTRW dan Raperda pembentukan PT. Mahakam Gerbang Raja Migas.

Raperda yang telah disetujui bersama, selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pengundangan. Sebelum rancangan peraturan daerah tersebut diundangkan atau dicatat dalam lembaran daerah, sesuai Permendagri No. 80 Tahun 2015 harus mendapat nomor register dari Biro Hukum Provinsi melalui proses evaluasi. Setelah mendapatkan nomor register, Bupati menandatangani Perda tersebut, selanjutnya diundangkan dalam lembaran daerah.

Adanya kewajiban untuk mendapatkan nomor register dari pemerintah provinsi ini menyebabkan peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah menjadi mandul, karena realita yang terjadi banyak perda yang telah disahkan tidak dapat diundangkan dengan alasan belum selesai dilakukan evaluasi atau belum mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Provinsi. Permendagri 80 Tahun 2015 tidak mengatur secara jelas berapa lama proses evaluasi untuk mendapatkan nomor register itu dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi, sehingga Bupati dan DPRD hanya bisa menunggu hasil evaluasi karena Perda tetap tidak bisa diundangkan dalam lembaran daerah jika tidak mendapat nomor register.

Dari empat peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda mulai dari menyusun program pembentukan perda (Propemperda), menerima usulan rancangan peraturan daerah, pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2 DPRD dengan Pemerintah Daerah sampai dengan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi perda telah dilaksanakan dengan baik, meskipun rata-rata hanya sekitar 55,03 % Raperda dalam Propemperda yang disahkan menjadi Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kutai Kartanegara berperan dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan hak inisiatif DPRD periode 2014-2019, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hak inisiatif ini telah dilaksanakan dengan baik, meskipun harus diakui perda inisiatif DPRD rata-rata hanya 14,63 % yang disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Kinerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembentukan Perda mengalami fluktuasi. Pengesahan Perda yang telah disusun dalam Propemperda tidak pernah tercapai bahkan dalam periode 2015-2017 terus mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2018.

Tabel 2. Perda dari Inisiatif DPRD

No	Nama Peraturan Daerah	Tahun
1	Penyelenggaraan Praktek Keperawatan	2014
2	Bangunan Gedung	2015
3	Kemitraan Pelaku Usaha Dengan Pelaku Olahraga Profesional	2015
4	Pelestarian Adat Istiadat Dan Budaya	2015
5	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	2016
6	Pengarus Utamaan Gender	2016
7	Izin Membuka Tanah Negara Dalam Wilayah Kab. Kutai Kartanegara	2017
8	Peran Serta Lokal Terhadap Ekstraktif Migas	2017
9	Hak Keuangan dan Aministratif Pimpinan dan Anggota DPRD	2017
10	Pembentukan Perseroan Daerah Mahakam Gerbang Raja Migas	2017
11	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.	2017
12	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan BUMD PT. MGRM	2018

Sumber: Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara 2018

Faktor yang mempengaruhi peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda yang pertama adalah sumber daya manusia. Tingkat pendidikan di DPRD Kutai Kartanegara sudah cukup baik, karena hanya 10 anggota DPRD dengan tingkat pendidikan SLTA. Dalam hal melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD didampingi oleh tim ahli dan staf sekretariat DPRD, sehingga tingkat pendidikan tidak banyak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda.

Faktor yang kedua adalah pengalaman. Alat ukur yang digunakan untuk melihat pengalaman di sini adalah lamanya menjabat yang dilihat dari perodesasi keanggotaan di DPRD dan pengalaman organisasi lainnya. Berdasarkan data mayoritas anggota DPRD periode 2014-2019 adalah anggota baru, meskipun demikian tahun ini (2018) sudah memasuki tahun keempat keanggotaan, artinya anggota DPRD tersebut telah menjabat selama 4 tahun. Sedangkan yang berkaitan dengan pengalaman organisasi, mayoritas anggota DPRD memiliki pengalaman organisasi, karena memiliki jabatan struktural di partai atau organisasi sayap partai lainnya.

Untuk mengatasi masalah pengalaman, setiap kegiatan DPRD didampingi oleh Tim Ahli. Selain itu juga DPRD mendapatkan hak untuk mengikuti workshop/pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas oleh Sekretariat DPRD setiap masa sidang atau 4 bulan sekali. Pelaksanaan workshop sendiri diadakan sesuai dengan kebutuhan dan usulan alat kelengkapan DPRD.

Faktor yang ketiga adalah dukungan data dan informasi. Data dan informasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda. Dalam hal pembentukan peraturan daerah, data dan informasi tersebut telah disajikan dalam naskah akademik yang merupakan dokumen wajib sebagai kelengkapan dari raperda yang diusulkan.

Berdasarkan hasil observasi, justru faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pembentukan Perda adalah faktor politis, karena anggota DPRD berasal dari partai politik yang beragam. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kali penundaan paripurna pengesahan rancangan perda menjadi perda akibat belum adanya kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Faktor politis inilah yang menjadi penghambat peran DPRD Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda.

Faktor penghambat lainnya adalah ketidakkonsistenan regulasi yang mengatur pembentukan perda. Dalam Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Propemperda merupakan pedoman dalam penyampaian usulan raperda. Tetapi kemudian dalam Pasal 16 ayat (5) Permendagri 80 Tahun 2015, tetap memberikan ruang pengajuan Raperda di luar Propemperda. Hal ini menyebabkan hasil pembahasan dan kesepakatan Propemperda menjadi sia-sia. Kalau kemudian anggaran tidak mendukung untuk pembahasan raperda penambahan, maka akan mengorbankan raperda yang telah menjadi prioritas dalam Propemperda. Faktor penghambat berikutnya adalah adanya kewajiban mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Provinsi terhadap Perda yang telah disahkan. Di dalam Pasal 100 ayat (2) disebutkan

bahwa Bupati wajib menyampaikan Raperda yang telah disahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi atau mendapatkan nomor register. Adanya kewajiban ini menghambat peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, karena perda yang telah disahkan tidak dapat diundangkan dalam lembaran daerah sebelum mendapatkan nomor register. Dampaknya perda yang telah melalui proses pembahasan yang panjang sampai dengan disahkan tetap tidak bisa dilaksanakan karena belum diundangkan dalam lembaran daerah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan akan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

DPRD Kutai Kartanegara Periode 2014-2019 berperan dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 serta Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2016. Hanya saja tidak maksimal menyelesaikan jumlah Raperda sesuai target yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah tiap tahunnya. Pelaksanaan Hak inisiatif DPRD Kutai Kartanegara telah dilaksanakan dengan baik, meskipun tidak maksimal karena rata-rata hanya 14,63% yang disahkan menjadi Perda.

Faktor pendidikan, pengalaman dan faktor data/informasi, berpengaruh terhadap peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, hanya saja tidak dominan menjadi faktor penghambat karena telah diatasi dengan adanya Tim Ahli/ Kelompok Pakar, adanya workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dan adanya Naskah Akademik dalam setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ke DPRD.

Faktor penghambat peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda adalah faktor politis, dukungan anggaran, regulasi yang tidak konsisten dan kewajiban mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Provinsi.

Dari pembahasan dan kesimpulan maka rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut.

- a. DPRD dan Bupati agar dapat membangun hubungan yang harmonis, sehingga faktor politis dan administratif tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda.
- b. Terkait dengan regulasi yang tidak konsisten dan menghambat fungsi pembentukan perda, diharapkan DPRD dan Bupati dapat mengusulkan kepada Kemendagri agar melakukan perubahan terhadap Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- c. DPRD dapat memaksimalkan peran Tim Ahli/Kelompok Pakar dalam proses pembuatan Naskah Akademik untuk lebih menghemat penggunaan anggaran.

Daftar Pustaka

- Abidin, S. Z. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Cresswell, J. W. (2017). *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irsan, Utama, M., & Rumesten, I. (2013). Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Simbur Cahaya*, 20(50). Retrieved from <https://repository.unsri.ac.id/17589/>
- Jusmiati. (2013). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(5).
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniadi, T., Tangdililing, A., & Asmadi. (2013). Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP*.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3)*. Jakarta: UI-Press.
- Neuman, W. L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi 7)*. Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Suharto, E. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, N. P. (2012). Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, 8(2).
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

